



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana pada dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : YUDHA ARDHI ARIVIANO
Pangkat/NRP : Serda Mar, 128487
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Ki D
Kesatuan : Yonif 3 Mar
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 24 Maret 1999
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Bintara R. Suhadi Jalan. Juanda No. 08 Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 3 Mar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/13/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
3. Kemudian perpanjangan ke II oleh Danbrigif 2 Mar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024.
4. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan TAP/130/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor BP-49/I-1/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 2 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/130-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/130-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/130-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 03 September 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/133/K/AL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai.
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM .
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi Dragon Yonif 3 Mar bulan Maret 2024 s.d. bulan April 2024 a.n Terdakwa Serda Mar Yudha Ardhi Arivianto N RP 128487.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan:

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan upaya pemohonan pengadilan hukuman dari Danbrigif 2 Mar selaku
Papera yang pada intinya menyatakan bila tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di
Satuan.

- b. Terdakwa menyampaikan rasa penyesalannya yang mendalam dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atau melakukan tindak pidana lainnya atau pelanggaran disiplin.
- c. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Satgas Muara dan Perairan Papua Pamtas Penyangga RI-PNG (Mobile) di Papua tahun 2021-2022.
- d. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- e. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- f. Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan jujur segala perbuatannya dipersidangan.
- g. Bahwa Terdakwa masih muda dan tenaganya masih dibutuhkan di Satuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Kapten Laut (H) Yudi Alhudi, S.H., M.H., NRP 19862/P dari Brigif 2 Mar sesuai dengan Surat Perintah Danbrigif 2 Mar Nomor : Sprin/329/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 9 September 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal dua bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Yonif 3 Mar Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**.

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2020 melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIX/2 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 3 Mar sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128487;
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2024 yang diketahui oleh Saksi-1 (Lettu Mar Dodik Sulistiawan), Saksi-2 (Sertu Mar M. Miftakhul) dan Saksi-3 (Serka Pom Eko Julian) dengan cara tidak mengikuti apel dan kegiatan di kesatuan;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang Terdakwa berada di Blitar di rumah temannya sejak tanggal 14 Maret 2024 s.d. tanggal 21 Maret 2024 untuk mencari pekerjaan, pada tanggal 21 Maret 2024 s.d. tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa tinggal di kost daerah candi Sidoarjo mengikuti kerabatnya bekerja sebagai pengepul kardus bekas, setelah Terdakwa mempunyai modal, sekira akhir bulan April 2024 s.d. akhir bulan Juni 2024 Terdakwa membuka warung angkringan di Mojokerto, selanjutnya sekira akhir bulan Juni Terdakwa balik ke rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Penanggungan RT 04 RW 23 Desa Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan selama \pm 1 (satu) minggu dengan kegiatan membantu orang tua mengepul kardus bekas;
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa takut dengan Perwira di Batalyon dan Terdakwa merasa dikucilkan oleh personil di Batalyon dengan backround Terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman Disiplin;
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 16.25 WIB oleh petugas Pom Lantamal V di rumah orang tua Terdakwa di Dsn. Penanggungan RT 04 RW 23 Desa Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan selanjutnya dibawa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses lebih lanjut);
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer; dan
8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Danyonif 3 Mar Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan sanksi administrative berupa penundaan kenaikan pangkat dua periode setelah eligible berdasarkan Keputusan Danyonif 3 Mar Nomor Kep/04/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer berupa terlambat apel setelah melaksanakan cuti tahunan tahun 2024.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Penasibannya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **DODIK ARI SULISTIAWAN**
Pangkat , NRP : Lettu Mar, 22261/P
Jabatan : Wadanki Dragon
Kesatuan : Yonif 3 Mar
Tempat,tanggal lahir : Mojokerto, 04 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bangun RT 03 RW 01 Kec. Pungging, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2022 saat Saksi masuk bertugas sebagai Wadanki D Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Wadanki D Yonif 3 Mar adalah sebagai atasan langsung Terdakwa yang merupakan Danru 3 Ton 2 Kompi D, dimana setiap tugas dan kewajiban Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada Saksi.
3. Bahwa sebelum adanya permasalahan yang menjadi perkara ini, sepengetahuan Saksi Terdakwa memang memiliki mental yang kurang baik karena sudah beberap kali melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.
4. Bahwa Terdakwa pernah melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komadnan satuan sekira di akhir tahun 2023 selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kegiatan Pembinaan Satuan (Binsat), kemudian Terdakwa pulang sendiri ke kesatuan dan selanjutnya dikenakan tindakan disiplin.
5. Bahwa sekira di awal tahun 2024 Terdakwa kembali melakukan ketidakhadiran tanpa izin selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan kemudian kembali ke kesatuan atas kesadarannya sendiri, selanjutnya Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Danyonif 3 Mar Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
6. Bahwa kemudian diketahui bila penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan terindikasi sering bermain judi *online*.
7. Bahwa selanjutnya diketahui bila sejak tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa kembali

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 di rumah orang tuanya di Dusun. Penanggungan, Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan selanjutnya Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan cara tidak menempuh prosedur perizinan yang sah yang sudah diketahui oleh semua personil Yonif 3 Mar, dimana untuk prosedur izin meninggalkan Kesatuan untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dilakukan dengan cara personil yang bersangkutan melapor pada Danru kemudian ke Bamin Kompil, setelah itu naik ke Danton, selanjutnya ke Wadanki dan terakhir perizinan akan di keluarkan oleh Danki, sedangkan untuk prosedur cuti maka perizinannya sama dengan izin biasa namun setelah sampai pada Danki baru kemudian diteruskan ke Pasipers Yonif dan terakhir ke Danyonif 3 Mar.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik kepada Saksi atau ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa Kesatuan Yonif 3 Mar sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana Komandan Yonif 3 Mar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin 71/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum berhasil di temukan juga oleh Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan tidak membawa inventaris Kesatuan dan kemudian ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V / Surabaya di Pasuruan pada tanggal 2 Juli 2024 dengan tidak melakukan perlawanan, dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan kurang lebih 111 (seratus sebelas hari) secara berturut-turut tugas dan tanggungjawabnya selaku Danru 3 Ton 2 Ki D Yonif 3 Mar sementara dialihkan kepada yang tertua diregu tersebut yaitu Kepala Kelompok (Kapok) dikarenakan Regu tersebut tidak mempunyai Wandanru.

12. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah kurang lebih Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah) yang sebagian besar uangnya digunakan Terdakwa untuk bermain judi online.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan karena sebagai seorang Komandan Regu yang mempunyai 13 (tiga belas) orang anggota Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggung jawab terhadap tugas yang telah menjadi kewajibannya dan lebih mengutamakan kepentingan dirinya pribadi.

15. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap penegakkan disiplin di Kesatuan terutama Yonif 3 Mar sebagai Satuan tempur TNI-AL.

16. Bahwa menurut Saksi tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan dan Kesatuan masih berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama Lengkap : **M. MIFTAKHUL FARIZ**

Pangkat, NRP : Sertu Mar, 121945

Jabatan : Bama Kompi D 3 Mar

Kesatuan : Yonif 3 Mar

Tempat,tanggal lahir : Sidoarjo, 02 Januari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Wunut RT 04 RW 01 Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Mei tahun 2023 pada saat Saksi masuk dinas di Yonif 3 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Bintara Utama (Bama) Kompi D Yonif 3 Mar mempunyai tugas untuk mengurus dan mencatat setiap kehadiran personil Kompi D dan mengurus kegiatan-kegiatan lainnya.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila sejak tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dengan cara tidak melaksanakan apel pagi dan apel siang di Kesatuan dan Saksi adalah petugas yang melakukan absensi tersebut.
4. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari kesatuan sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, Saksi juga sudah melakukan pencarian ke Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan keadaan tersebut ke Saksi-1 selaku Wadanki D Yonif 3 Mar.
5. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini Terdakwa memang sudah beberapa kali pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan, bahkan pada bulan Februari 2024 Terdakwa pernah di jatuhi hukuman disiplin ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode karena telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan, Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya baik melalui telepon atau surat.
7. Bahwa pihak Kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian sampai kerumah orang tua Terdakwa di Desa. Penanggungan RT 004 RW 023 Kel. Kejapanan Kec. Gempol, Kab. Pasuruan namun Terdakwa tidak juga ditemukan, selanjutnya Danyonif 3 Mar telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin 71/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui ketidakhadiran Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada keterangan atau izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sehingga di dalam daftar absensi status Terdakwa dinyatakan Mangkir selama 30 (tiga puluh) hari dan setelahnya dinyatakan Desersi sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/ Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 di rumah orang tuanya di Pasuruan.
9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/ Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah karena Terdakwa mempunyai hutang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) di Bank dan hutang-hutang lainnya di Koperasi dan pada teman-temannya di Kesatuan, dan uang tersebut diakui Terdakwa gunakan untuk bermain judi online.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer.
12. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak dapat dibenarkan karena dapat mengganggu kedisiplinan prajurit di Yonif 3 Mar terutama pada Kompi 2 dan Regu 3 Terdakwa dan mengganggu pencapaian tugas yang telah menjadi kewajiban dan target dari Kesatuan.
13. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa dibina untuk menjadi prajurit marinir yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **Eko Julian Prasojo**
Pangkat, NRP : Serka Pom, 116359

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kesatuan : Pomal Lantamal V/Surabaya

Tempat,tanggal lahir : Curup, 08 Juli 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Genjeran No. C.6 Surabaya (Kantor
Jln.Hang Tuah No.02 Ujung Semampir Surabaya).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa setelah melakukan penangkapan pada Terdakwa tanggal 2 Juli 2024 karena melakukan tidak pidana desersi dalam perkara ini, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bintara Lidpam di Pomal Lantamal V/Surabaya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI-AL diwilayah hukum Pomal Lantamal V/Surabaya.
3. Bahwa Saksi bersama 3 (tiga) orang rekan anggota Pomal Lantamal V/ Surabaya lainnya dipimpin Kapten Laut (PM) Dedy Arfianto sejak tanggal 28 Mei 2024 telah menerima Surat Perintah dari Danpomal Lantamal V/Surabaya Nomor Sprin/454/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa selaku personil desertir sejak tanggal 14 Maret 2024 dari Kesatuan Yonif 3 Marinir Surabaya.
4. Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan diketahui bila Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan.
5. Bahwa pada tanggal 2 juli 2024 Saksi mendapat berita telepon dari orang tua Terdakwa yang mengatakan bila Terdakwa sekarang berada dirumah orang tuanya di Pasuruan, dan selanjutnya Saksi bersama dengan anggota lainnya segera meluncur kerumah orang tua Terdakwa di Pasuruan dengan menggunakan mobil dan berpakaian preman untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
6. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Saksi sampai dirumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lantai 2 rumah orang tuanya dengan tanpa perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pomal Lantamal V/ Surabaya dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan di Pomal Lantamal V/Surabaya.
7. Bahwa dengan demikian sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa menurut Terdakwa selama melakukan desertr Terdakwa berada di Kab. Blitar, kemudian Terdakwa berada di daerah Tanggulangin Sidoarjo dengan kegiatan membuka warung angkringan dan baru seminggu sebelum ditangkap Terdakwa berada di rumah orang tuanya di Pasuruan.

9. Bahwa menurut Terdakwa penyebab ia melarikan diri dari Kesatuan karena takut dengan senior-seniornya di Kesatuan dan Terdakwa mempunyai banyak hutang.

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang merupakan tindakan yang melanggar hukum dan termasuk pada pelanggaran berat, terlebih lagi Terdakwa berdinast pada satuan tempur yang memerlukan kedisiplinan yang tinggi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidang telah didengaar pula keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIX/2 tahun 2019/2020 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus tanggal 11 Maret 2020 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 9 (sembilan) bulan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya setelah dinyatakan lulus kemudian di tempatkan di Yonif 3 Mar dengan jabatan Danru 3 Ton 2 Kompi D sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128487.

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan sampai dengan 2 (dua) tahun berdinast Terdakwa tidak pernah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam berdinast.

3. Bahwa bermula Terdakwa mengenal permainan judi *online* jenis pragmatic play sekira di akhir tahun 2023 dan sejak itu Terdakwa sering melakukan kesalahan sehingga Terdakwa beberapa kali pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan.

4. Bahwa sekira di bulan Desember 2023 setelah melaksanakan Pembinaan Satuan (Binsat) Terdakwa mendapat izin pulang kerumah kemudian setelah waktu izinya habis Terdakwa tidak segera pulang ke Kesatuan, Terdakwa tetap berada di rumah orang tua Terdakwa di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

5. Bahwa kemudian setelah dinasehati orang tua kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali pulang ke Kesatuan dan kemudian Terdakwa mendapat sanksi tindakan phisik di Kesatuan.

6. Bahwa pada awal tahun 2024 setelah 2 (dua) minggu selesai melaksanakan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum pidana dan pelanggaran yang pertama, kemudian Terdakwa kembali melarikan diri dari Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi ke Yogyakarta dengan tidak ada tujuan yang pasti, kemudian Terdakwa mencoba mencari kerja di sekitar daerah Stasiun Kereta Api Tugu Yogya namun setelah satu minggu Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah orang tuanya di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan berda dirumah sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa di kenakan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.

8. Bahwa saat di lakukan interogasi dan di BAP oleh Provost di Satuan lalu Terdakwa mengakui bila yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, dimana uangnya sebagian besar Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*.

9. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa kembali berdinan seperti biasa, namun kenyataanya dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa merasa di kucilkan oleh senior-senior dan teman-teman serta selalu menjadi omongan contoh yang buruk di Kesatuan dan Terdakwa tidak kuat mental menghadapi hal seperti itu.

10. Bahwa kemudian sekira pada malam tanggal 14 Maret 2024 saat melaksanakan sholat tarawih karena saat itu lagi bulan puasa ramadhan timbul niat Terdakwa ingin pergi meninggalkan kesatuan, selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat tarawih dari masjid Terdakwa tidak kembali ke Mess Bintara namun langsung keluar Kesatarian menuju Terminal Bis Bungur Asih di Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa pergi menggunakan Bis dengan tujuan ke Kabupaten Blitar tempat teman Terdakwa atas nama Sdr. Dimas karena dahulu Terdakwa pernah main kerumah nya dan masih ingat tempatnya.

11. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal dengan Sdr. Dimas dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdr. Dimas berjualan buah di pasar Kota Blitar sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kerabat Terdakwa atas nama Sdr. Adis di daerah Candi Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu Sdr. Adis yang mempunyai usaha sebagai pengepul kardus dan barang rongsokan, setelah lebih dari 1 (satu) bulan berada disana kemudian membuka usaha sendiri yaitu usaha warung angkringan di daerah Mojokerto tepatnya di dekat lapangan dekat Sekolah Polisi Negara dan sekira di akhir bulan Juni Terdakwa kembali kerumah orang tua Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, dan sekira 1 (satu) minggu berada dirumah orang tua kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi Militer dari Lantamal V/ Surabaya pad atanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib dilantai 2 rumah orang tua Terdakwa.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa saat ditangkap oleh Saksi-3 dan beberapa anggota Polisi Militer lainnya Terdakwa tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa diborgol dan dibawa ke Pomal Lantamal V/ Surabaya dan sejak saat itu Terdakwa ditahan sampai dengan sekarang.

13. Bahwa selama berada dalam penahanan sementara Terdakwa menyadari banyak melakukan kesalahan dengan pada orang tua pada Kesatuan dan pada diri sendiri, Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa lebih bisa mendekatkan diri dengan tuhan.

14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

15. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa merasa malu dan dikucilkan oleh senior dan rekan-rekan kerja karena Terdakwa telah banyak membuat kesalahan di Kesatuan dan pernah mendapat hukuman disiplin, selain itu Terdakwa mempunyai hutang di Bank sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hutang di koperasi satuan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hutang dengan rekan kerja sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hutang cicilan membayar kredit hand phone.

16. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya karena pernah terjerumus bermain judi slot *online* jenis pragmatic play, sehingga seluruh uang Terdakwa habis untuk permainan judi slot tersebut.

17. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Danyonif 3 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V Surabaya di rumah Terdakwa tanggal 2 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut.

18. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AL dan Terdakwa akan berdinasi dengan sebaik-baiknya, Terdakwa akan melunasi semua hutang-hutangnya dengan cara mencicil dari uang gaji Terdakwa dan Terdakwa tidak akan bermain judi *online* lagi seumur hidup Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi Dragon Yonif 3 Mar bulan Maret 2024 s.d. bulan April 2024 a.n Terdakwa Serda Mar Yudha Ardhi Arivianto NRP 128487.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibaca di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, dimana dalam daftar absensi Kesatuan Kompi Dragon Yonif 3 Mar yang ditandatangani oleh atas nama Danyonif 3 Mar u.b. Bama Kie D Sertu Mar Abdul Aziz NRP125742 dengan cap stempel Komandan Yonif 3 Marinir tertanggal 22 Juli 2024

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diketahui status Terdakwa sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 dinyatakan Mangkir dan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 dinyatakan Desersi, sehingga diketahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara ini sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (6) U.U. RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 175 U.U RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer tentang keterangan Terdakwa dalam perkaranya, serta pembuktian dari barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat, maka selanjutnya diperoleh persamaan atau persesuaian keterangan-keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat yang selanjutnya telah tertuang secara sistematis di dalam fakta hukum dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIX/2 tahun 2019/2020 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus tanggal 11 Maret 2020 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 9 (sembilan) bulan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya setelah dinyatakan lulus kemudian di tempatkan di Yonif 3 Mar dengan jabatan sebagai Danru 3 Ton 2 Kompi D sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128487.
2. Bahwa benar Terdakwa telah berdinis kurang lebih selama 4 (empat) tahun sebagai prajurit TNI AL dan sampai saat ini Terdakwa masih berdinis aktif belum pernah mengajukan pengunduran diri dias keprajuritan atau menerima surat pemberhentian sebagai prajurit TNI-AL.
3. Bahwa benar bermula Terdakwa mengenal permainan judi on-line atau judi slot jenis game pragmatic play sekira di akhir tahun 2023 dan sejak itu Terdakwa sering melakukan kesalahan dan pelanggaran di Kesatuan dimana Terdakwa beberapa kali pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan.

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar setelah pada tanggal 1 Desember 2023 setelah melaksanakan Pembinaan Satuan (Binsat) Terdakwa mendapat izin pulang kerumah kemudian setelah waktu izinnya habis Terdakwa tidak segera pulang ke Kesatuan, Terdakwa tetap berada di rumah orang tua Terdakwa di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan setelah dinasehati orang tuanya kemudian atas kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dan atas kesalahannya tersebut Terdakwa mendapat sanksi tindakan fisik di Kesatuan.
5. Bahwa benar pada awal tahun 2024 setelah 2 (dua) minggu selesai melaksanakan hukuman fisik dari pelanggaran yang pertama, kemudian Terdakwa kembali melarikan diri dari Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa pergi ke Yogyakarta dengan tidak ada tujuan yang pasti, kemudian Terdakwa mencoba mencari kerja di sekitar daerah Stasiun Kereta Api Tugu Yogya namun setelah satu minggu Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah orang tuanya di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan dan berada di rumah sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar setelah kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa di BAP oleh Provost Satuan lalu Terdakwa mengakui bila yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, dimana uangnya sebagian besar Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Danyonif 3 Mar Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode.
8. Bahwa benar setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa kembali berdinam seperti biasa, namun kenyataannya dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa merasa di kucilkan oleh senior-senior dan rekan-rekan kerjanya serta selalu menjadi omongan contoh yang buruk di Kesatuan dan Terdakwa merasa bersalah serta tidak kuat mental menghadapi hal seperti itu.
9. Bahwa benar saat malam hari tanggal 14 Maret 2024 ketika Terdakwa melaksanakan sholat tarawih di Kesatuan karena saat itu lagi bulan puasa ramadhan timbul niat Terdakwa ingin pergi meninggalkan kesatuan, selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat tarawih dari masjid Terdakwa tidak kembali ke Mess Bintara namun langsung keluar Kesatuan menuju Terminal Bis Bungur Asih di Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa pergi menggunakan bis dengan tujuan ke Kabupaten Blitar tempat teman Terdakwa atas nama Sdr. Dimas karena dahulu Terdakwa pernah main kerumahnya dan masih ingat tempatnya.

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar Terdakwa tinggal bersama Sdr. Dimas dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdr. Dimas berjualan buah di pasar Kota Blitar sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kerabat Terdakwa atas nama Sdr. Adis di daerah Candi Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu Sdr. Adis yang mempunyai usaha sebagai pengepul kardus dan barang rongsokan, setelah lebih dari 1 (satu) bulan berada disana kemudian membuka usaha sendiri yaitu usaha warung angkringan di daerah Mojokerto tepatnya di dekat lapangan dekat Sekolah Polisi Negara dan sekira di akhir bulan Juni Terdakwa kembali kerumah orang tua Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, dan sekira 1 (satu) minggu berada dirumah orang tua kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi Militer dari Lantamal V/ Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib dilantai 2 rumah orang tua Terdakwa.

11. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Mar Dodik Ari Sulistiawan selaku Wadanki D Yonif 3 Mar dan Saksi-2 Sertu Mar M. Miftakhul Fariz selaku Bama Kompi D Yonif 3 Mar mengetahui bila pada pagi dan siang hari pada tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel dan di ketahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan cara tidak menempuh prosedur perizinan yang sah yang sudah diketahui oleh semua personil Yonif 3 Mar, dimana untuk prosedur izin meninggalkan Kesatuan untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dilakukan dengan cara personil yang bersangkutan melapor pada Danru kemudian Ke Bamin Kompi, setelah itu naik ke Danton, selanjutnya ke Wadanki dan terakhir perizinan akan di keluarkan oleh Danki, sedangkan untuk prosedur cuti maka perizinannya sama dengan izin biasa namun setelah sampai pada Danki baru kemudian diteruskan ke Pasipers Yonif dan terakhir ke Danyonif 3 Mar.

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kesatriaan dan di Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan Yonif 3 Mar juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana Komandan Yonif 3 Mar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin 71/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum berhasil di temukan juga oleh Kesatuan.

14. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik kepada para Saksi atau ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan tidak membawa inventaris kesatuan dan untuk sementara tugas dan kewajibannya sebagai Danru 3 Ton 2 Kompi D Yonif 3 Marinir dialihkan kepada yang tertua diregu tersebut yaitu Kepala Kelompok (Kapok) dikarenakan Regu tersebut tidak mempunyai Wandanru.
16. Bahwa benar Saksi-3 Serka Pom Eko Yulian Prasajo bersama 3 (tiga) orang rekan anggota Pomal Lantamal V/ Surabaya lainnya dipimpin Kapten Laut (PM) Dedy Arfianto sejak tanggal 28 Mei 2024 telah menerima Surat Perintah dari Danpomal Lantamal V/Surabaya Nomor Sprin/454/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa selaku personil desertir sejak tanggal 14 Maret 2024 dari Kesatuan Yonif 3 Marinir Surabaya.
17. Bahwa benar kemudian Saksi-3 dan rekan-rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan diketahui bila Terdakwa tidak berada di rumah orang tuanya di Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, namun pada tanggal 2 Juli 2024 Saksi-3 mendapat berita telepon dari orang tua Terdakwa yang mengatakan bila Terdakwa sekarang berada di rumah orang tuanya di Pasuruan, dan selanjutnya Saksi-3 bersama dengan anggota lainnya segera meluncur kerumah orang tua Terdakwa di Pasuruan dengan menggunakan mobil dan berpakaian preman untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
18. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Saksi-3 sampai di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lantai 2 rumah orang tuanya dengan tanpa perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Pomal Lantamal V/ Surabaya dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan di Pomal Lantamal V/Surabaya.
19. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas hari) secara berturut-turut.
20. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa merasa malu dan dikucilkan oleh senior dan rekan-rekan kerja karena Terdakwa telah banyak membuat kesalahan di Kesatuan dan pernah mendapat hukuman disiplin, selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya hutang di Bank sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hutang di koperasi satuan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hutang dengan rekan kerja sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hutang cicilan membayar kredit hand phone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahannya karena terjerumus bermain judi slot atau judi *online* jenis game pragmatic play, sehingga hampir seluruh uang Terdakwa habis untuk permainan judi slot tersebut.

22. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan karena sebagai seorang Komandan Regu yang mempunyai 13 (tiga belas) orang anggota Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya dan lebih mengutamakan kepentingan dirinya pribadi, perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap penegakan disiplin di Kesatuan terutama Yonif 3 Mar sebagai Satuan tempur TNI-AL.

23. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AL dan Terdakwa akan berdinasi dengan sebaik-baiknya, Terdakwa akan melunasi semua hutang-hutangnya dengan cara mencicil dari uang gaji Terdakwa dan Terdakwa tidak akan bermain judi *online* lagi seumur hidup Terdakwa.

24. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi-2 tenaga Terdakwa masih dibutuhkan di Kesatuan dan Kesatuan masih berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Unsur Kesatu : "Militer".**

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikmaba PK XXXIX/2 tahun 2019/2020 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus tanggal 11 Maret 2020 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Marinir selama 9 (sembilan) bulan di Kodikmar Gunung Sari Surabaya setelah dinyatakan lulus kemudian di tempatkan di Yonif 3 Mar dengan jabatan sebagai Danru 3 Ton 2 Kompi D sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Mar NRP 128487.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpasmar 2 selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang, Terdakwa masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI dan dalam persidangan secara sah Terdakwa masih menggunakan atribut dan seragam TNI-AL, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.
4. Bahwa benar selama dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dalam pemeriksaan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan bahasa Indonesia yang baik dan jelas, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana yang dilakukannya dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah “Dengan sengaja” sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidakhadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula Terdakwa mengenal permainan judi on-line atau judi slot jenis game pragmatic play sekira di akhir tahun 2023 dan sejak itu Terdakwa sering melakukan kesalahan dan pelanggaran di Kesatuan, dimana pada bulan Desember 2023 Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan Terdakwa mendapat sanksi tindakan phisik di Kesatuan.
2. Bahwa benar pada awal tahun 2024 Terdakwa kembali melarikan diri dari Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komadan Satuan, Terdakwa pergi ke Yogyakarta dan kemudian pulang kerumah orang tuanya di Pasuruan, kurang lebih 10 (sepuluh) hari kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan, setelah kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa di BAP oleh Provost Satuan lalu Terdakwa mengakui bila yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, dimana uangnya sebagian besar Terdakwa habiskan untuk bermain judi *online*.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin Ringan berupa penahanan selama 14 (empat belas) hari berdasarkan Keputusan Danyonif 3 Mar Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 05 Februari 2024 dan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode dan setelah selesai menjalani hukuman disiplin Terdakwa merasa di kucilkan oleh senior-senior dan rekan-rekan kerjanya serta selalu menjadi omongan contoh yang buruk di Kesatuan dan Terdakwa merasa bersalah serta tidak kuat mental menghadapi hal seperti itu.
4. Bahwa benar saat malam hari tanggal 14 Maret 2024 ketika Terdakwa melaksanakan sholat tarawih di Kesatuan karena saat itu lagi bulan puasa ramadhan timbul niat Terdakwa ingin pergi meninggalkan kesatuan, selanjutnya setelah selesai melaksanakan sholat tarawih dari masjid Terdakwa tidak kembali ke Mess Bintara namun langsung keluar Kesatarian menuju Terminal Bis Bungur Asih di Waru Sidoarjo kemudian Terdakwa pergi menggunakan Bis dengan tujuan ke Kabupaten Blitar tempat teman Terdakwa atas nama Sdr. Dimas karena dahulu Terdakwa pernah main kerumahnya dan masih ingat tempatnya.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa tinggal bersama Sdr. Dimas dengan kegiatan sehari-hari membantu Sdr. Dimas berjualan buah di pasar Kota Blitar sekira kurang lebih 1 (satu) minggu, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah kerabat Terdakwa atas nama Sdr. Adis di daerah Candi Sidoarjo dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu Sdr. Adis yang mempunyai usaha sebagai pengepul kardus dan barang rongsokan, setelah lebih dari 1 (satu) bulan berada disana kemudian membuka usaha sendiri yaitu usaha warung angkringan di daerah Mojokerto tepatnya di dekat lapangan dekat

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sekelompok Polisi Negara dan sekelompok terakhir bulan Juni Terdakwa kembali kerumah orang tua Dusun. Penanggungan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, dan sekira 1 (satu) minggu berada dirumah orang tua kemudian Terdakwa di tangkap oleh Polisi Militer dari Lantamal V/ Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib dilantai 2 rumah orang tua Terdakwa.

6. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Mar Dodik Ari Sulistiawan selaku Wadanki D Yonif 3 Mar dan Saksi-2 Sertu Mar M. Miftakhul Fariz selaku Bama Kompi D Yonif 3 Mar mengetahui bila pada pagi dan siang hari pada tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel dan di ketahui bila Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ada izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan cara tidak menempuh prosedur perizinan yang sah yang sudah diketahui oleh semua personil Yonif 3 Mar, dimana untuk prosedur izin meninggalkan Kesatuan untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dilakukan dengan cara personil yang bersangkutan melapor pada Danru kemudian Ke Bamin Kompi, setelah itu naik ke Danton, selanjutnya ke Wadanki dan terakhir perizinan akan di keluarkan oleh Danki, sedangkan untuk prosedur cuti maka perizinannya sama dengan izin biasa namun setelah sampai pada Danki baru kemudian diteruskan ke Pasipers Yonif dan terakhir ke Danyonif 3 Mar.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 kemudian melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kesatriaan dan di Mess Bintara tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya pihak Kesatuan Yonif 3 Mar juga sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dimana Komandan Yonif 3 Mar mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin 71/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa belum berhasil di temukan juga oleh Kesatuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaanya baik kepada para Saksi atau ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Kesatuan tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pergi dari Kesatuan dengan tidak membawa inventaris kesatuan dan untuk sementara tugas dan kewajibannya sebagai Danru 3 Ton 2 Kompi D Yonif 3 Marinir dialihkan kepada yang tertua diregu tersebut yaitu Kepala Kelompok (Kapok) dikarenakan Regu tersebut tidak mempunyai Wandanru.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 14.30 Wib setelah mendapat laporan dari orang tua Terdakwa Saksi-3 bersama 3 (tiga) orang anggota Pomal Lantamal V/Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lantai 2 rumah orang tuanya dengan tanpa perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di bawa

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Pomal Lantamal V/Surabaya dan sampai sekarang Terdakwa masih ditahan di Pomal Lantamal V/Surabaya.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/Surabaya pada tanggal 2 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas hari) secara berturut-turut.

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas dengan tanpa izin yang sah dari Kesatuan karena Terdakwa merasa malu dan dikucilkan oleh senior dan rekan-rekan kerja karena Terdakwa telah banyak membuat kesalahan di Kesatuan dan pernah mendapat hukuman disiplin, selain itu Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya hutang di Bank sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), hutang di koperasi satuan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hutang dengan rekan kerja sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan hutang cicilan membayar kredit hand phone.

14. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa sangat tidak dibenarkan karena sebagai seorang Komandan Regu yang mempunyai 13 (tiga belas) orang anggota Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya dan lebih mengutamakan kepentingan dirinya pribadi, perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk terhadap penegakan disiplin di Kesatuan terutama Yonif 3 Mar sebagai Satuan tempur TNI-AL.

15. Bahwa benar dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa yang pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu/kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Polisi Militer Lantamal V/Surabaya

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 2 Juli 2024 dan menghukum id Terdakwa di Dusun. Penanggunggan Rt.4 Rw.23 Desa. Kejapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kompi D Yonif 3 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa ijin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 atau selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 111 (seratus sebelas) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan penilaian Majelis Hakim dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di bawah ini sebagai pertimbangan motivasi, akibat dan keadaan-keadaan yang membeberatkan maupun meringankan Terdakwa serta hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai permohonan lain dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap *clementie* atau permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis didepan persidangan yang disertai dengan argumentasi dan keadaan yang melikupi dirinya, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian-bagian lain dari pertimbangan dalam putusan ini yang nantinya akan tercermin dan tersurat dalam putusan ini.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
- Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang ini dikarenakan Terdakwa merasa telah dikucilkan oleh senior dan rekan-rekan kerjanya karena perbuatan dan kesalahan

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pernah Terdakwa sebagai orang yang mengakibatkan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dan selalu menjadi omongan sebagai contoh yang buruk di Satuannya.

2. Bahwa perbuatan disersi yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini telah menunjukkan lemahnya sikap mental Terdakwa serta tidak adanya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan, menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan aturan dan hukum yang berlaku dilingkungan TNI, sehingga terkesan pada diri Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap sendi-sendi kedisiplinan kehidupan militer di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya selaku Danru 3 Ton 2 Ke D Yonif 3 Mar menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak buruk terhadap regu yang dipimpinnya dan kesiapan Satuan dalam target serta pencapaian tugasnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prjaurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada mental dan kedisiplinan anggota Terdakwa di regu 3 Ton 2 Kompi D Yonif 3 Mar.
3. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kesiapan satuan tempur Yonif 3 Mar dalam pencapaian tugas-tugas yang telah ditetapkan.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap korporatif dan menunjukkan sikap yang baik selama persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinan dengan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk mencapai tujuan yang diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta asas dan tujuan dari penghukuman itu sendiri, bagi yang bersalah penghukuman merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan agar tidak ditiru oleh personil lainnya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga Putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan kepada Kesatuan dan militer pada umumnya.

- Bahwa diketahui bila latar belakang dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini diawali dari terjerumusnya Terdakwa dalam permainan judi *online* atau judi slot jenis permainan Pragmatic Play sejak akhir tahun 2023, yang pada akhirnya Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan yang bertentangan dan menyalahi ketentuan disiplin dan hukum yang berlaku dirinya sebagai prajurit TNI hingga terjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini.

- Bahwa meski Terdakwa menjabat sebagai Komandan Regu 3 Ton 2 Ki D pada Satuan Tempur TNI AL Yonif 3 Marinir hal tersebut tidak membuat Terdakwa menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya tersebut dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan dinas, hal tersebut tercerminkan dengan proses kembalinya Terdakwa ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh aparat penegak hukum Polisi Militer Lantamal V / Surabaya bukan atas kesadaran Terdakwa sendiri.

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat pembinaan dan pengawasan kurang lebih selama 2 (dua) bulan di dalam masa penahanan sementara, Terdakwa dengan sungguh-sungguh telah menyesali perbuatan dan kesalahannya tersebut Terdakwa telah berjanji untuk tidak melakukan kesalahan apapun yang bertentangan dengan kedisiplinan dan hukum yang berlaku bagi dirinya dan bila Terdakwa melakukan satu kesalahan lagi maka Terdakwa siap menerima konsekuensi diberhentikan dari dinas militer.

- Bahwa meski Terdakwa sudah pernah dikenakan hukuman disiplin dan saat ini menghadap proses hukum di peradilan militer dalam perkara a quo, Kesatuan Terdakwa selaku instansi pembina dan pengguna masih memberikan kesempatan dan mengingkan Terdakwa untuk dapat terus mengabdikan pada lingkungan satuannya serta meyakini masih dapat membina Terdakwa untuk dapat menjadi prajurit yang lebih lagi.

- Bahwa secara fakta Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana disersi selama 111 (seratus sebelas) dan dilain sisi Majelis Hakim juga telah melihat segala aspek yang meberatkan maupun yang meringankan yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim juga telah mengkaji dan mempertimbangkannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan azas pemidanaan dalam peradilan militer, dengan mengedepankan asas kemanfaatan bagi Satuan dan

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dipandang sudah cukup setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan perihal permohonan Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa masih berada dalam penahan sementara dan agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan bila Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

- 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi Dragon Yonif 3 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang ditandatangani oleh atas nama Komandan Yonif 3 Marinir Wadan u.b. Bama Kie D Sertu Mar Abdul Aziz NRP 125742.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YUDHA ARDHI ARIVIANTO**, Serda Mar NRP 128487 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar daftar absensi anggota Kompi Dragon Yonif 3 Mar bulan Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024 yang ditandatangani oleh atas nama

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Kodim 0411/Banyuwangi dan u.b. Bama Kie D Sertu Mar Abdul Aziz NRP 125742.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 selaku Hakim Ketua Majelis, Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Wayan Mana, S.H., Mayor Chk NRP 614226, Penasihat Hukum Yudi Alhudi, S.H., M.H., Kapten Laut (H) NRP 19862/P, Panitera Pengganti Nuryati, S.H., M.H., Pelda Hum/W NRP 104997 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum Chk NRP 524432

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti

Ttd

Nuryati, S.H., M.H.
Pelda Hum/W NRP 104997

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 130-K/PM.III-12/AL/IX/2024